

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang memiliki aturan-aturan untuk mengatur segala gerak dan langkah setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Islam tentang sistem nilai, tata cara dan praktik hidup,¹ serta hubungan individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang erat kaitannya dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya bank syariah.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga yang paling berkembang pesat dengan produk pembiayaan-pembiayaannya yang terbebas dari sistem bunga, karena bunga telah jelas keharamannya dalam Firman Allah swt. :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)²

Hadis riwayat At-Tirmidzi, dari Ibnu Mas’ud, yaitu:³

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

¹Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 118.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 36.

³al-Imām Abī Isa Muḥammad Ibnu Isa Ibnu Saūrah at-Tirmidzī, *Sunan At-Tirmidzī : al-Juz as-Ṣālīs*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), h. 3-4.

“Dari Ibnu Mas’ud berkata: Rasulullah saw. melaknat pemakan barang riba, orang yang memberikan makanan riba, dua orang yang menyaksikannya dan orang yang mencatatnya.”⁴

Salah satu bentuk LKS yang menerapkan transaksi pembiayaan yang bebas dari unsur-unsur riba khususnya di kota Banjarmasin adalah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah (KCS) Banjarmasin. Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar BNI dan BTN KCS Banjarmasin, BNI terkenal sebagai Bank penyelenggara berbagai pembiayaan baik yang bersifat produktif khususnya Wirausaha iB Hasanah maupun pembiayaan Griya iB Hasanah yang bersifat konsumtif, sedangkan BTN terkenal dengan pembiayaan konsumtif dengan produk unggulannya KPR. Meskipun terkenal dengan beberapa pembiayaan unggulannya bukan berarti produk pembiayaan kedua bank tersebut selalu sukses dan diterima masyarakat Banjarmasin, salah satunya adalah produk pembiayaan Multijasa pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin produk tersebut menjadi produk pembiayaan yang berada diperingkat terakhir dari segi kuantitas nasabah.

BNI KCS Banjarmasin menawarkan produk pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah*, kemudian BTN KCS Banjarmasin menawarkan produk pembiayaan Multijasa dengan akad *kafālah*.

Bentuk pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* dan *kafālah* ini akan mempunyai prospek yang lebih baik jika dapat dikembangkan lagi, karena *ijārah* dan *kafālah* sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan hukum Islam

⁴Moh. Zuhri, *et. al*, *Terjemah Sunan At-Tirmidzī*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), h. 559.

membenarkan hal tersebut. Seseorang kadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya melalui proses pembelian, namun jika jumlah uang yang ada terbatas maka BNI dan BTN KCS Banjarmasin menawarkan solusi, dengan produk pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* dan akad *kafālah* untuk jasa-jasa lainnya, dengan pembiayaan jenis ini kebutuhan akan barang dan jasa dapat segera terpenuhi.

Hingga saat ini mayoritas produk pembiayaan bank syariah Banjarmasin pada umumnya masih berfokus pada produk-produk *murābahah*, padahal praktik pembiayaan *murābahah* sebenarnya memiliki kesamaan dengan pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* dan *kafālah*. Perbedaannya kedua produk pembiayaan ini adalah pada objek transaksi dimana pada *murābahah* objeknya hanyalah barang, sedangkan pada *ijārah* dan *kafālah* objeknya adalah barang dan jasa.

Pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* dan *kafālah* merupakan produk yang tidak terlalu diminati oleh bank syariah sebagai produk andalan, salah satu penyebabnya adalah harus mengenalkan dan mengembangkan lagi jika ingin menjadikan produk Multijasa sebagai produk andalan di wilayah Banjarmasin. Jika dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya contohnya *murābahah* kedua akad tersebut mempunyai kekuatan dan prospek yang sama ditambah lagi dengan mekanismenya yang serupa, namun pada praktiknya lebih sederhana dari sisi pembukuan, dan bank tidak repot mengurus pemeliharaan aset baik pada saat *leasing* (pada bank syariah lebih dikenal dengan *ijārah*) sampai sesudah akad berakhir.

Peluang pembiayaan Multijasa sebenarnya cukup besar mengingat bahwa di wilayah Banjarmasin khususnya, belum banyak bank syariah yang mengembangkannya, sedangkan tantangan yang dihadapi produk ini adalah kurangnya minat dan pengetahuan masyarakat Banjarmasin tentang produk pembiayaan Multijasa baik dengan akad *ijārah* maupun dengan akad *kafālah*. Alasan inilah yang membuat BNI dan BTN KCS Banjarmasin untuk mulai mengembangkannya sebagai produk pembiayaan baru yang menjanjikan di Banjarmasin, dengan harapan akan menjadi produk yang bersaing dengan pembiayaan *murābahah*, namun sampai saat ini produk Multijasa tersebut belum dapat menarik minat masyarakat Banjarmasin. Untuk itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Mekanisme dan Prospek Pembiayaan Multijasa pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin.”

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka peneliti membuat rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme manajemen dan akad pembiayaan Multijasa pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin dalam konsep hukum Islam?
2. Bagaimana prospek pembiayaan Multijasa pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sasaran dan tujuan yang dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme manajemen dan akad pembiayaan Multijasa pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui prospek pembiayaan Multijasa pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan khasanah keilmuan penulis khususnya tentang mekanisme manajemen pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* dan *kafālah* serta prospeknya pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin
2. Sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* dan *kafālah* pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin.
3. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui permasalahan ini secara lebih mendalam.
4. Secara praktis, sebagai bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi syariah, sehingga mengetahui tindakan mana yang harus dilakukan dalam penentuan jaminan atau agunan dalam pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* dan *kafālah* agar kegiatan ekonomi yang

dilakukan membawa masalah kepada pemiliknya, masyarakat dan pekerjanya yang terkait.

5. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan bagi pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
6. Sebagai bahan informasi dan bahan bimbingan untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan LKS (bank syariah).

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami arah dan tujuan penelitian ini maka peneliti memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya) atau tata cara dalam bertransaksi,⁵ yaitu cara BNI dan BTN KCS Banjarmasin dalam kegiatan penyaluran dana kepada nasabah melalui pembiayaan Multijasa.
2. Prospek adalah kemungkinan, harapan, atau masa depan,⁶ yaitu harapan atau kemungkinan produk pembiayaan Multijasa untuk tumbuh menjadi produk pembiayaan yang sejajar dengan *murābahah*.

⁵Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 64.

⁶Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-5*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h, 899.

3. Pembiayaan (syariah) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁷
4. Multijasa pada BNI KCS Banjarmasin adalah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan UU/hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan syariah Islam.⁸
5. Multijasa pada BTN KCS Banjarmasin adalah produk pembiayaan menggunakan akad *kafālah* dan dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah seperti paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket biaya kesehatan, dan lain-lain.⁹

Jadi, penulis akan mengkaji secara mendalam mengenai prosedur awal pemberian pembiayaan sampai prosedur berakhirnya akad pembiayaan produk pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* pada BNI dan akad *kafālah* pada BTN KCS Banjarmasin. Kemudian, bagaimana harapan atau masa depan produk Multijasa tersebut di Banjarmasin apakah produk Multijasa ini akan dapat

⁷Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 25.

⁸<http://www.bnisyariah.com>. (di akses tanggal 22 Januari 2014 pukul 09.00 WITA).

⁹<http://www.btnsyariah.com>. (di akses tanggal 22 Maret 2014 pukul 13.00 WITA).

diterima dan sukses dikembangkan di tengah-tengah persaingan produk pembiayaan yang semakin ketat dengan prospeknya yang mempunyai kemiripan dengan *murābahah*, namun mempunyai keunggulan kemudahan dari segi pembukuan.

F. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti antara lain:

Indah Deliyani dengan judul *Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijārah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah*, 204046102926, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil analisis menyatakan bahwa akad yang digunakan oleh BMT Al-Munawwarah dalam pembiayaan Multijasa ada dua yaitu *wakālah* dan *ijārah*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Multijasa belum menjadi solusi yang ideal dan seharusnya pembiayaan ini menggunakan akad *qarḍ* dengan sumber dana dari ZISWAF karena lebih sesuai dari pada *wakalah* dan *ijārah*.¹⁰

Nelisa Agustina dengan judul *Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Pendidikan Antara BSM Dengan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*,

¹⁰(Indah Deliyani, *Analisa Terhadap Aplikasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Pada BMT Al-Munawwarah*), <http://repository.uinjkt.ac.id/>, (di akses pada tanggal 10 April 2014 pukul 14.10 WITA).

207046100607, Jurusan Muamalah (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011. Metode penelitian yang dilakukan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil analisis menyatakan bahwa akad yang digunakan oleh BSM dalam pembiayaan Multijasa dana pendidikan ini sudah sesuai dengan prinsip akad *ijārah* dan kerjasama yang terjalin antara BSM dengan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta juga sudah sesuai dengan perjanjian menurut hukum Islam.¹¹

Misbah Abidin dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijārah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang*, 2104083/042311083, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011. Penulis melakukan penelitian lapangan, dengan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian penulis menganalisis data yang terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil analisis pembiayaan Multijasa dengan akad *ijārah* yang diterapkan di BPRS Mitra Harmoni Semarang dari konsep fikih sudah sah dan sesuai, karena pada akad pembiayaan yang dipraktikkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syara'*, dan dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara bank dengan nasabah.¹²

¹¹(Nelisa Agustina, *Kerjasama Pembiayaan Multijasa Dana Pendidikan Antara BSM Dengan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*), <http://repository.uinjkt.ac.id/>, (di akses pada tanggal 10 April 2014 pukul 14.00 WITA).

¹²(Misbah Abidin, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang*), <http://library.walisongo.acid/> (di akses pada tanggal 25 September 2013 pukul 03.00 WITA).

Berbeda dengan penelitian yang akan penulis laksanakan, selain pada lokasi dan barang atau jasa yang menjadi objek akad *ijārah* dan *kafālah* juga pada pembahasan ini peneliti memfokuskan pada mekanisme awal pemberian pembiayaan sampai akhir pembiayaan (manajemen pembiayaan Multijasa), yang kemudian akan dianalisis dengan tinjauan fikih Islam serta adanya penelitian tambahan mengenai masa depan atau daya saing produk diantara pembiayaan yang sejenis yang lebih diterima di Banjarmasin yaitu pembiayaan *murābahah*.

G. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, maka penulis akan membagi skripsi ini dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama: pendahuluan, dalam bab pertama ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, telaah atau kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

Bab kedua: landasan teori, dalam bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pengertian, jenis, dan analisis dan manajemen pembiayaan, pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat *ijārah* dan *kafālah*, serta fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan Multijasa.

Bab ketiga: metode penelitian, dalam bab ini penulis akan menguraikan jenis dan pendekatan, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab keempat: hasil penelitian, pada bab ini, penulis akan membahas serta menganalisis mekanisme manajemen pembiayaan dan akad *ijārah* dan *kafālah* yang diterapkan dalam hukum Islam Multijasa serta prospek produk Multijasa dengan akad *ijārah* dan *kafālah* pada BNI dan BTN KCS Banjarmasin.

Bab kelima: penutup, pada bab ini, merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari semua isi skripsi, yang selanjutnya akan diikuti daftar pustaka dan lampiran-lampiran.